

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 19 Maret 2024



Muhammad Nasith Ridho Nasution
NIM: 201110088

ABSTRAK

Nama: **Muhammad Nasith Ridho Nasution**, NIM: **201110088**, Judul Skripsi: ***Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan Al-'Urf (Studi Kasus Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)***

Tradisi adalah sesuatu yang telah dilaksanakan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Di dalam pernikahan adat rejang memiliki sebuah tradisi yaitu sembeak sujud. Sembeak sujud ini ialah sujud kepada manusia. Fenomena yang terjadi pada tradisi rejang ini khususnya di desa tertik, banyak masyarakat luar beranggapan bahwa tradisi ini yaitu menyembah manusia. Dalam perspektif hukum islam, *al-'urf* memegang peranan penting dalam menilai tradisi, khususnya Adat sembeak sujud ini.

Perumusan masalahnya adalah: 1). Bagaimana Praktik Adat Sembeak Sujud dalam upacara Pernikahan Adat Rejang? 2). Bagaimana Tinjauan *Al-'urf* terhadap tradisi Adat Sembeak Sujud dalam prosesi pernikahan Adat Rejang di Desa Tertik? 3). Ada apa dengan tradisi Adat Sembeak Sujud di Desa Tertik?

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui bagaimana praktik Adat Sembeak Sujud pada Pernikahan Adat Rejang. 2). Untuk mengetahui Tinjauan *Al-'Urf* terhadap tradisi Adat Sembeak Sujud pada prosesi pernikahan Adat Rejang di Desa Tertik. 3). Untuk mengetahui ada apa dengan Tradisi Sembeak Sujud di Desa Tertik.

Adapun penelitian ini berupa studi kasus yang berlokasi di Desa Tertik dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan metode yang menggambarkan dan menjelaskan keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan, data diperoleh dengan mengutip hal yang perlu merujuk pada buku, dan rujukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa tradisi sembeak sujud bukanlah menyembah kepada manusia, melainkan sebuah permintaan maaf kepada kedua orang tua. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat rejang karena untuk menghormati kedua orang tua yang telah mendidik dan membesarkan anak putrinya.

Dalam tinjauan hukum islam tentang tradisi sembeak sujud tersebut, menurut tinjauan *Al-'urf* tradisi adat sembeak sujud merupakan *'urf* shahih yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka, serta memenuhi syarat sebagai *'urf*.

Kata kunci: *Adat Rejang, Al-'Urf, Sembeak Sujud.*

Nomor : Nota Dinas

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqasyah

a.n Muhammad Nasith Ridho Nasution

NIM: 201110088

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

di

Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Muhammad Nasith Ridho Nasution, NIM. 201110088, berjudul *Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan Al-'Urf* (Studi Kasus Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu) diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 19 Maret 2024

Pembimbing I

Pembimbing II


Abdullah Jarir, M.A
NIP. 197311152005011005


Aziz Faturokhman. Lc., M.S.I
NIP. 19920804202012003

**ADAT SEMBEAK SUJUD PADA PERNIKAHAN ADAT
REJANG MELALUI PENDEKATAN *AL-'URF***
(Studi Kasus Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang
Provinsi Bengkulu)


Oleh:

Muhammad Nasith Ridho Nasution
NIM. 201110088


Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II




Abdullah Jarir, M.A
NIP. 197311152005011005



Aziz Faturokhman. Lc., M.S.I
NIP. 19920804202012003

Mengetahu,



Dekan
Fakultas Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 196506071992031005

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 197103252003121001

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Muhammad Nasith Ridho Nasution, NIM. 201110088, berjudul: *Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan Al-'Urf* (Studi Kasus Desa Tertik Kecamatan Tebat Karai Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal. 29 Mei 2024. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang. 29 Mei 2024

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I

NIP. 19670402 199403 2 004

Anggota-Anggota

Istiqomah, M.H

NIP. 19940224 202012 2 004

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd

NIP. 19520208 199203 1 002

Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si

NIP. 19800721 200912 1 005

Pembimbing I

Pembimbing II

Abdullah Jarir, M.A

NIP. 1973111 5200501 1 005

Azis Faturokhman, Lc., M.S.I

NIP. 19920804 202012 0 03

PERSEMBAHAN

*Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini
ku persembahkan
untuk bapak dan ibu tercinta,
Bapak M. Syarif Hidayatullah NST dan Ibu Harlini.
Dengan pegorbanan yang sangat luar biasa dari mereka berdua yang
telah mengasuh, mendidik, mendoakan anaknya
hingga mengantarkan anaknya dapat menggapai cita-cita dan harapan
yang diinginkan anaknya.*

Syukron Katsiron

MOTTO

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

“Jadilah kamu pemaaf, surulah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.

(QS. Al-A'raf: 199)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis, Muhammad Nasith Ridho Nasution dilahirkan di Bengkulu, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 01 Februari 2002. Penulis adalah anak pertama dari 3 bersaudara, orang tua bernama M. Syarif Hidayatullah NST, MSI dan Harlini, S. Ag.

Pendidikan yang sudah penulis tempuh yaitu Sekolah Dasar Negeri di SDN 04 Kabupaten Kepahiang tahun 2014, penulis melanjutkan ke SMP Pondok Pesantren Latansa tahun 2017, dan SMK Pondok Pesantren Latansa tahun, 2020 kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2020.

Selama menjadi mahasiswa, penulis sempat aktif di organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Syariah sebagai PAO. Sementara di organisasi eksternal aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: **Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang Melalui Pendekatan *Al-'Urf***. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi telah dimunaqsyahkan pada tanggal. 29 Mei 2024

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyuddin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M. Si, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Abdullah Jarir, M.A Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Azis Faturokhman, Lc., M.S.I, Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran, dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 19 Maret 2024

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
F. Kerangka Pemikiran	20
G. Metode Penelitian.....	37
H. Sistematika Pembahasan	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG	51

PERKAWINAN DAN AL-‘URF	51
A. Perkawinan dan Dasar Perkawinan.....	51
1. Pengertian Perkawinan	54
2. Rukun Nikah	58
3. Syarat Perkawinan	69
4. Perkawinan Dalam Hukum Adat	70
B. ‘Urf sebagai Metode dan sumber Penemuan Hukum Islam	75
C. Konsep Ushul Fiqh Tentang Al- ‘Urf	80
1. Pengertian Al- ‘Urf	82
2. Macam-Macam ‘Urf	87
3. Syarat-Syarat Penggunaan ‘Urf sebagai Sumber Penemuan Hukum Islam	92
4. Pertentangan ‘Urf dengan Dalil Syara’	96
5. ‘Urf dan Tradisi Lokal	98
BAB III KONDISI OBJEKTIF DESA TERTIK KECAMATAN TEBAT KARAI KABUPATEN KEPAHANG.....	104
A. Sejarah Perkembangan Desa Tertik	104
B. Keadaan Geografis	106
C. Keadaan Demografi.....	108
D. Kondisi Ekonomi.....	110
E. Sarana dan Prasarana.....	111
F. Kelembagaan Desa	111
BAB IV ANALISIS TRADISI ADAT SEMBEAK SUJUD.....	116
A. Praktek Adat Sembeak Sujud Pada Pernikahan Adat Rejang	116
B. Tinjauan Al- ‘Urf tentang Tradisi Adat Sembeak Sujud pada prosesi pernikahan masyarakat rejang di Desa Tertik	130
C. Ada apa dengan Tradisi Adat Sembeak Sujud di Desa Tertik	139

BAB V PENUTUP	147
A. Kesimpulan	147
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	151